

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

1. Kecelakaan Lalu Lintas dan Permasalahan Perkotaan

Jauh sebelum kendaraan bermotor ditemukan, kecelakaan hanya melibatkan kereta, hewan dan manusia. Kecelakaan lalu lintas menjadi meningkat ketika ditemukan berbagai jenis kendaraan bermotor. Penelitian tentang kecelakaan lalu lintas dan cara pencegahannya terus berkembang berbagai upaya terus dilakukan untuk mengurangi jumlah kecelakaan, munculnya risiko di jalan raya merupakan dampak dari kebutuhan pengguna jalan dan juga volume kendaraan yang makin bertambah, hal ini tampak pada arus lalu lintas. Pengurangan jumlah kendaraan bermotor, khususnya disekitar tempat dimana pengguna jalan berisiko mudah terkena kecelakaan, akan mengurangi kecelakaan itu sendiri. Pengambil kebijakan perlu menerapkan peraturan yang mengurangi kendaraan pribadi memasuki pusat kota.

Tempat tinggal penduduk dengan tempat dimana mereka harus bekerja, pergi kesekolah, berbelanja, dan berbagai kebutuhan mereka seperti untuk rekreasi dan hiburan, secara keseluruhan harus berdekatan. Masyarakat perlu diberi pilihan untuk berjalan kaki, menggunakan sepeda, dan transportasi umum dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi.¹

¹ *Kecelakaan lalu lintas dan permasalahan perkotaan.* <http://64.203.71.11/kompas-cetak/0404/21/sorotan/976934.htm> 17 september 2008

2. Kealpaan dalam Hukum Pidana

kealpaan berasal dari kata *alpa* yang berarti lalai², jadi kealpaan berarti kelalaian atau lengah, dalam hukum pidana kealpaan itu hanya merupakan predikat saja dari salah satu bentuk kesalahan. Kebanyakan kesalahan mempunyai unsur kesengajaan namun orang juga dapat di pidana apabila kesalahan hanya berbentuk kealpaan. Hal ini sesuai dengan sistem kitab Undang – undang hukum pidana yang mengenal dua macam bentuk kesalahan yaitu:

- a. Kesalahan yang berbentuk kesengajaan
- b. Kesalahan yang berbentuk kealpaan
 - 1). Kesalahan berbentuk kesengajaan merupakan kesalahan yang dilakukan atas dasar kesadaran akan perbuatan yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan kebiasaan pada masyarakat secara umum.
 - 2). Kesalahan berbentuk kealpaan merupakan kesalahan atas suatu perbuatan yang tidak mempedulikan larangan yang telah diatur oleh hukum karena perbuatan tersebut dilakukan atas dasar kebiasaan masyarakat secara umum, yang menganggap akibat yang terjadi belum tentu adanya.

² Ilham Gunawan, M. Martinus Sahrani, *Kamus Hukum*, Jakarta, CV. Restu Agung, 2002. hlm. 18

Tingkat/Gradasi dari *culpa* yaitu :

- a. *Culpa lata*: culpa/kelalaian yang berat.
- b. *Culpa levis*: culpa yang lebih ringan

Culpa lata tolak ukurnya adalah: mereka yang tidak menggunakan akal pikirannya.

Culpa levis adalah: dengan membandingkan pada ukuran. Misal: sudah tahu senjata pistol itu berbahaya jika ditarik pelatuknya, yang disangka atau tidak tahu ada pelurunya, lalu ternyata ada pelurunya. Yang berakibat matinya orang lain.

Ukuran *Culpa levis* yaitu:

- a. Membandingkan dengan orang yang setingkat pada si pelaku. Misal: orang Papua , jangan dibandingkan dengan orang Jakarta.
- b. Dibandingkan dengan orang yang terpandai dari golongan si pembuat.

Perbedaan antara *dolus*/sengaja dengan *culpa*/lalai adalah:

- 1). *Dolus*/sengaja:
 - a). Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja
 - b). Ancaman hukuman lebih berat
 - c). Dasar hukumnya ada pada tata susila
 - d). Deliknya: *Dolus delicten* (tindak pidana kesengajaan)
misalnya: membunuh dan mencuri.³

³Kansil, Christine. *Hukum pidana*. Jakarta, Sinar grafika, 2007, hlm. 141 - 142

2). *Culpa*:

- a). Perbuatan yang karna kelalaian
- b). Ancaman hukuman lebih ringan
- c). Dasar hukum pada kehidupan masyarakat
- d). Deliknya: *Culpose Delicten* (tindak pidana kelalaian)

Misalnya bila kita mengendarai kendaraan dengan mengebut dan mengganggu ketertiban masyarakat dapat berakibat menabrak orang lain di jalan.⁴

Kesengajaan adalah kesalahan yang berlainan jenis dari pada kealpaan. Dasarnya adalah sama yaitu:⁵

- a) Adanya perbuatan yang di larang dan di ancam dengan pidana
- b) Adanya kemampuan untuk bertanggung jawab
- c) Tidak adanya alasan pemaaf.

Namun dalam hal ini kesengajaan sikap batin orang menentang larangan.dalam kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang obyektif kausal menimbulkan keadaan yang di larang.

⁴Ibid. hlm.142

⁵ Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, jakarta, PT. Rineka Cipta, 2002. hlm.199

Dilihat dari berat ringannya ancaman hukuman, maka delik *culpa* lebih ringan dari pada *delik dolus*, sehubungan dengan itu maka kita melihat gagasan KUHP yang menempatkan ancaman terhadap *delik – delik culpa* disamping ancaman *delik dolus*. Perhatikanlah misalnya pasal 359 KUHP yang mengancam *delik culpa* yang merupakan pendamping *delik dolus* sebagai mana tercantum pada pasal 338 KUHP. Pasal 188 KUHP merupakan *culpa* yang mendampingi pasal 187 KUHP sebagai *delik dolus*.⁶

Kesalahan ditandai dengan adanya kesengajaan atau kealpaan pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Namun, demikian, sifat sengaja atau *alpa* tidak dapat hilang dari diri pembuat, sekalipun terdapat faktor eksternal mempengaruhinya dalam melakukan tindak pidana. Pembuat tetap saja di katakan telah melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan. Faktor eksternal menyebabkannya tidak dapat berbuat lain, atau tidak dapat memenuhi harapan masyarakat atau tidak dapat menghindari terjadinya tindak pidana. faktor eksternal meliputi .

- a. Kondisi jalan yang rusak
- b. Kondisi kendaraan yang tidak layak jalan
- c. Kondisi cuaca yang buruk

⁶ Gerson W. Bawengan. *Hukum Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta, Pradnya Pramita, 1983. him. 98

Untuk menilai sampai sejauh mana seorang terdakwa dapat dikatakan kurang hati – hati sehingga dapat di hukum, harus dilihat pada seorang diri manusia yang biasanya ini dapat dikatakan sengaja atau lalai. Ini perlu dicatat karena ada orang tertentu yang selalu sangat hati – hati, ada pula yang selalu tidak begitu hati – hati, ada yang selalu serampangan dalam tindak tanduknya. Maka, yang dijadikan ukuran adalah orang yang berada di tengah - tengah itu dalam arti harus selalu sesuai ketentuan yang berlaku, jadi tidak di ukur dengan watak seseorang dalam hal mengadili pikirannya oleh hakim itu sendiri

Ada kalanya dua orang bersama – sama salah. Misalnya, seorang A tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) mengendarai mobil dengan di dampingi oleh B yang mempunyai SIM. Apabila A menabrak seorang C yang sedang menyeberang jalan sehingga luka berat maka A dan B bersama – sama salah, yaitu A sebagai pelaku langsung dan B sebagai pengawas, keduanya dapat dihukum melanggar pasal 360 KUHP. Ada kalanya orang yang ditabrak yaitu C juga turut salah, misalnya karena kurang hati – hati ketika menyeberang jalan. Oleh karena itu A dan B tetap bersalah tetapi hukumannya akan sedikit dikurangi karena yang ditabraknya juga turut bersalah.⁷ Apabila C meninggal dunia maka pasal yang dikenakan adalah pasal 359 KUHP,yang karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung, Refika Aditama, 2003. hlm. 80 - 81

Kadang – kadang sesuatu kecelakaan terjadi karena kelalaiannya seseorang yang begitu besar sehingga hampir berupa kesengajaan. Sebaliknya kadang – kadang kelalaiannya seseorang ada begitu kecil sehingga susah ditentukan apakah kecelakaan yang berikut dijadikan karena kelalaiannya orang itu atau merupakan peristiwa yang terjadi. “Kelalaian (*culpa*) memang berwarna” kalimat ini bukan berarti bahwa seseorang baru “berculpa” jika ia mengetahui olehnya dilanggari sesuatu peraturan pidana, melainkan kelalaian sudah ada jika pembuat mengerti atau harus dapat mengirakan perbuatannya tidak halal, sehingga ia dapat dicela karena ia melakukannya.

Kecuali kesengajaan atau kealpaan terhadap suatu unsur tindak pidana tertentu yang masing – masing tindak pidana sengaja dan tindak pidana kealpaan dengan ancaman pidana yang berbeda – beda dalam KUHP dijumpai juga rumusan tindak pidana dimana terhadap suatu unsur yang tertentu berlaku berbareng antara kesengajaan atau kealpaan dengan ancaman pidana yang sama contohnya dalam pasal 480 KUHP di sebutkan bahwa untuk adanya penadahan, benda yang dibeli, disewa dan sebagainya oleh terdakwa, harus diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa berasal dari kejahatan. Jadi disini, hal bahwa benda berasal dari kejahatan, bukan saja diisyaratkan adanya kesengajaan, tetapi cukup juga ada kealpaan terhadapnya.⁸

⁸ Kansil.christine, *loc. cit.*

Untuk perbuatan melawan hukum dengan unsur kelalaian ini, dalam beberapa bahasa di sebut dengan:

- a. Bahasa Inggris : *negligence*
- b. Bahasa Belanda : *nalatigheid*
- c. Bahasa Prancis : *negligence*
- d. Bahasa Spanyol : *negligencia*
- e. Bahasa Jerman : *fahrlässigkeit*

Dalam sejarah hukum mula-mulanya perbuatan kelalaian tidak di terima sebagai suatu bidang perbuatan melawan hukum yang berdiri sendiri di negara-negara Eropa Kontinental, namun demikian di Negara-negara yang berlaku *common law*, maka pengakuan perbuatan kelalaian sebagai bidang yang mandiri dari perbuatan melawan hukum telah di terima sejak abad ke -19 dan pada tahap awal perkembangannya, perbuatan kelalaian di terima dalam kasus-kasus kelalaian dari orang yang menjalankan kepentingan publik, seperti dokter, pengangkut manusia (sopir, masinis, nakhoda, tukang batu, penjaga toko dan lain-lain). Perkembangan pengakuan terhadap perbuatan di awal abad ke-19 tersebut mempunyai hubungan sebab akibat dengan perkembangan revolusi industri pada saat itu. Sebab, banyak juga kasus kelalaian di terapkan terhadap kasus-kasus kelalain pelaku industri yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat.⁹

⁹ Munir Fuady. *Perbuatan melawan hukum (pendekatan kontemporer)*. Bandung, PT Citra Aditya Bakti. 2005. hlm. 71

Permasalahan yang di sebabkan oleh mesin-mesin industri atau pengangkutan kereta api yang berkembang pada saat itu. Kemudian, dalam sejarah perbuatan kelalaian ini berkembang ke dalam kasus-kasus yang berkenaan dengan kecelakaan, terutama kecelakaan lalu lintas.

Bahkan sampai dengan abad ke-19 setiap orang yang menyebabkan kerugian kepada orang lain (sengaja atau tidak) harus mengganti kerugian tanpa melihat apakah orang tersebut bersalah atau tidak. Karena konsep kelalaian waktu itu belum berkembang, akan tetapi, mulai pada abad ke 19, orang mulai berpikir bahwa tidak ada alasan yang wajar untuk memindahkan tanggung jawab dari korban kepada pelaku selama pelaku tidak dalam keadaan bersalah. Karena itu, mulailah di kembangkan konsep kelalaian dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum dengan unsur kelalaian berbeda dengan perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan. Dengan kesengajaan, ada niat dalam hati dari pihak pelaku untuk menimbulkan kerugian tertentu bagi korban, atau paling tidak mengetahui secara pasti bahwa akibat dari perbuatannya tersebut akan terjadi, akan tetapi dalam kesengajaan tidak ada niat dalam hati dari pihak pelaku untuk menimbulkan kerugian, bahkan mungkin ada keinginannya untuk mencegah kerugian tersebut.¹⁰

¹⁰ *Ibid.* hlm.72 - 73

Dalam ilmu hukum di ajarkan bahwa agar suatu perbuatan dapat di anggap sebagai kelalaian, haruslah memenuhi unsur pokok sebagai berikut:¹¹

- a. Mengabaikan sesuatu yang semestinya di lakukan
- b. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian
- c. Tidak di jalankan suatu kewajiban kehati-hatian tersebut
- d. Adanya kerugian bagi orang lain
- e. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan

Salah satu hal yang paling penting dalam kelalaian adalah masalah risiko sebagai akibat adanya bahaya. Maka sebenarnya kelalaian risiko yang terbit dari suatu sikap yang melibatkan risiko yang tidak layak sehingga menimbulkan kerugian. Sikap seperti itu merupakan sikap yang berada di bawah setandar yang di ciptakan oleh hukum untuk melindungi masyarakat dari bahaya dan risiko yang tidak layak. Karena itu berbeda dengan perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan, maka suatu kelalaian merupakan sikap manusia bukan suatu kesadaran atau kehendak. Ada kalanya suatu *culpa* ditentukan tidak untuk akibat dari tindak pidana tetapi mengenai hal yang menyertai akibat itu. Sebagai contoh seorang pengemudi mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk kemudian ia menabrak seseorang hingga tewas. Walaupun sebelum minum – minuman keras dia sadar perbuatannya membahayakan keselamatan.¹²

¹¹ *Ibid.* hlm. 73

¹² Wirjono Prodjodikoro. *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung, PT. Refika Aditama, 2008. hlm. 73

3. Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Peraturan Lalu Lintas

Kesalahan pengemudi mobil sering dapat disimpulkan dengan mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya, ia tidak memberikan tanda akan membelok, atau dia tidak mengendarai mobil di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas kepada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang telah di tentukan dalam rambu-rambu di jalan yang bersangkutan. Jika salah satu pelanggaran peraturan lalu lintas ini terjadi, maka mudah untuk menganggap adanya *culpa* apabila kemudian mobilnya menabrak mobil lain atau orang dengan akibat ada orang terluka berat atau mati. Dalam peraturan lalu lintas juga ada tindak pidana tersendiri berupa membahayakan lalu lintas, seperti ngebut dan sebagainya, atau mengemudi dalam keadaan mabuk setelah terlalu banyak meminum minuman keras meskipun tidak ada kecelakaan sama sekali.

Menurut pasal 361 KUHP jika kejahatan, dari pasal 359 dan 360 KUHP dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pekerjaan pencaharian, maka hukuman maksimal dapat di tambah dengan sepertiganya, dan dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak melakukan pekerjaan itu serta pengumuman putusan hakim¹³

¹³ Wirjono Prodjodikoro. *loc.cit*

Ajaran – ajaran yang membahas hubungan antara penyebab dengan suatu akibat dalam pengertiannya yang bersifat prinsipal ataupun yang bersifat umum, yaitu tentang bila mana suatu faktor itu dapat di anggap sebagai suatu penyebab dari suatu akibat, sebenarnya merupakan ajaran – ajaran yang baru didalam ilmu pengetahuan hukum pidana, oleh karena hingga abad ke Sembilan belas baik para penulis baik undang undang pidana itu sendiri membatasi pembicaraan mengenai hubungan antara penyebab dengan suatu akibat itu hanya pada satu masalah saja yaitu pada delik pembunuhan.¹⁴

Di dalam ajaran – ajaran yang baru tersebut, orang berusaha untuk menemukan sesuatu asas yang sifatnya umum yang dapat di pergunakan sebagai suatu pedoman untuk memastikan tentang bilaman suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai penyebab dari suatu akibat yang telah timbul.

Teranglah bahwa kealpaan untuk pengertian sehari – hari tidak sama dengan kealpaan menurut hukum pidana, yang harus mempunyai arti lebih khusus dan relevan dengan hukum pidana. KUHP tidak memberikan arti dari pada kealpaan.sebagaimana lazimnya, lalu para ahli memberikan *doktrin* tentang kealpaan.¹⁵

¹⁴ Lamintang. *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997. hlm. 237

¹⁵ Bambang Purnomo. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta, Ghalia Indonesia, 1978, hlm. 173

Ada dua syarat kealpaan menurut doktrin (pendapat ahli hukum) yaitu :

- a. Bila dengan melakukan sesuatu perbuatan itu seseorang kurang berhati – hati atau kurang waspada.
- b. Akibat yang di timbulkan karena kurang hati – hatinya itu harus dapat di bayangkan atau diduga terlebih dahulu, yang berarti bahwa apabila tidak dapat dibayangkan adalah suatu akibat, maka tidak terdapat culpa.

Kriteria kurang hati – hati.

Akan tetapi bilamanakah dapat dikatakan bahwa seseorang adalah kurang berhati – hati, apakah kriteria dari kurang berhati – hati ini ?

Dapat dikatakan bahwa :

Seseorang kurang berhati – hati, atau lalai, apabila ia tidak melakukan tindakan – tindakan untuk mencegah timbulnya akibat yang di larang dan diancam oleh hukum dan undang – undang.

Walaupun demikian perumusan diatas sebenarnya belum juga memberikan pegangan, yaitu apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan kurang berhati – hati, atau lalai tersebut.¹⁶

Untuk mengatasi kesulitan – kesulitan ini, maka kemudian dipakai beberapa ukuran untuk menentukan apakah seseorang itu lalai atau tidak, yaitu :

¹⁶ Satochid kartanegara. *hukum pidana (kumpulan kuliah)*. Balai lektur Mahasiswa. hlm. 394

- a. Apakah setiap orang atau orang pada umumnya yang segolongan dengan si pelaku akan berbuat lain atautakah sama saja dengan apa yang diperbuatnya oleh si pelaku itu, artinya ; apakah orang – orang lain akan melakukan tindakan pencegahan karena tahu akan menimbulkan akibat atau tidak.

Dan dalam hal ini yang dipergunakan sebagai ukuran adalah pikiran atau kekuatan dari orang tersebut.

- b. Bentuk ukuran ini digunakan untuk menentukan apakah seseorang yang termasuk didalam golongan tersebut akan berbuat cara ini atau tidak, artinya : apakah orang yang terpandai tidak akan melaksanakan tindakan untuk mencegah timbulnya akibat atau tidak.

Sebagai contoh A mengendarai mobil kemudian si A melanggar lalu lintas yang menyebabkan kematian B

Didalam hal ini harus diselidiki hal – hal atau masalah – masalah yang meliputi perbuatan A tersebut yaitu misalnya :

- a. Rem mobil tersebut tidak sempurna.
- b. A dalam keadaan mabuk waktu mengendarainya
- c. Mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi di jalan ramai masyarakat

A tidak mengetahui B sedang menyeberang jalan karena A kurang memperhatikan lalulintas jalan dan sebagainya.¹⁷

¹⁷ *Ibid.* hlm. 394 - 396

Kelalaian dapat dijatuhkan sanksi karena menimbulkan dampak buruk kepada barang ataupun manusia sehingga hukum perlu memberikan penjelasan mengenai sanksi apa yang harus diberikan kepada pelaku kelalaian tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis menganggap perlu untuk merumuskan masalah ini ke beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana proses penegak pidana pada seorang pengemudi yang karena Kealpaannya menyebabkan matinya orang lain ?
2. Apakah hukum menjelaskan mengenai aturan lalu lintas sehingga memberikan gambaran kepada pengguna jalan dalam melakukan langkah – langkah untuk mengantisipasi kecelakaan lalu lintas ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian adalah
 - a. Mengetahui tindakan penyidik, penuntut umum serta proses persidangan di pengadilan hingga putusan hakim yang mana melibatkan kelalaian yang dilakukan pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan matinya orang lain.
 - b. Mendapatkan gambaran mengenai apa yang dijelaskan oleh hukum kepada pengguna jalan didalam menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, tertib dan terhindar dari kecelakaan lalu lintas.

2. Manfaat penelitian adalah :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Diharapkan dapat membantu seluruh civitas akademika untuk mengetahui kinerja penegak hukum dari tahap penyidikan hingga putusan pidana dan peran serta masyarakat dalam membantu penegak hukum untuk menanggulangi besarnya tingkat kecelakaan lalu lintas
- 2) Di harapkan agar dapat memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan bahwa dalam mengantisipasi peristiwa kecelakaan lalulintas harus dengan kerja sama semua pihak di dalam masyarakat tanpa harus mengandalkan aparat penegak hukum.

b. Manfaat Praktis

- 1) Untuk mencapai gelar sarjana hukum.
- 2) Untuk memberi wawasan kepada masyarakat khususnya pengguna jalan berkenaan dengan terjadinya kecelakaan lalulintas yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi yang menyebabkan matinya orang lain, agar dapat segera dilakukan pencegahan untuk mengantisipasi kecelakaan lalu lintas.